

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH – BERKELANJUTAN –
KABUPATEN – KABUPATEN – KOLAKA – PROVINSI – SULAWESI – TENGGARA – TRIWULAN – IV –
TAHUN - 2025

2025

KPT KPU KAB NO 55 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor /02.1-BA/7401/3/2025 tanggal 6 Desember 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah :

- Undang-Undang 1 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

diatur tentang :

- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Desember 2025
- Lampiran 1 halaman